

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MEMPERTONTONKAN TERSANGKA PADA KONFERENSI PERS

Luh Made Mutiasari, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
mutiasari352@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Mempertontonkan tersangka pada konferensi pers sangat sering kita jumpai dalam kasus yang melibatkan *public figure* di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dewasa ini perlindungan terhadap HAM terkadang diabaikan oleh penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers dan menelaah perspektif asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan penegak hukum yang mempertontonkan tersangka pada konferensi pers. Metode Penelitian dan pendekatan masalah yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Sumber data yaitu data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, selanjutnya dianalisis secara Interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HAM dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers termuat dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM selain itu tersangka juga memiliki hak untuk tidak dipublikasikan secara berlebihan. Perspektif asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan penegak hukum yang mempertontonkan tersangka pada konferensi pers yang mana tersangka mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga tindakan ini menimbulkan rasa tidak aman dan sanksi sosial dari masyarakat yang diterima oleh tersangka.

Kata kunci: Konferensi Pers, Perlindungan HAM, Tersangka

Abstract

We often see suspects at press conferences in cases involving public figures in Indonesia. This shows that nowadays the protection of human rights is sometimes neglected by law enforcers. This study aims to examine the protection of human rights in presenting suspects at press conferences and examine the perspective of the principle of the presumption of innocence towards law enforcement actions that display suspects at press conferences. The research method and problem approach used is a normative method with a conceptual and statutory approach. Sources of data are primary and secondary legal data collected by taking an inventory, then analyzed by legal interpretation. The results of the study indicate that the protection of human rights in displaying suspects at press conferences is contained in Law no. 39 of 1999 concerning Human Rights, besides that, the suspect also has the right not to be published excessively. The perspective of the principle of the presumption of innocence towards law enforcement actions showing the suspect at a press conference where the suspect has the right to be presumed innocent before a decision from the court has permanent legal force so that this action creates a feeling of insecurity and social sanctions from the community that are accepted by the suspect.

Keywords: Press Conference, Human Rights Protection, Suspect

I. PENDAHULUAN

Pengaturan hukum mengenai prosedur tata cara dalam penegakan hukum di Indonesia termuat dalam hukum pidana formil yakni berupa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang memuat ketentuan bagi penegak hukum serta masyarakat ketika beracara di depan pengadilan, serta termuat ketentuan mengenai wewenang penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan hukum pidana materiil berupa KUHP (Husin, 2009) & (Ilhami, 2004). Pelaksanaan hukum di Indonesia, acapkali terjadi permasalahan baik mengenai pelaksanaan pengaturan sanksi ataupun ketentuan yang dibuat dan diatur dalam Undang-undang yang acapkali tidak sesuai dengan fakta yang

terjadi, sehingga konsepsi Negara hukum dan HAM yang ideal mulai dipermasalahkan dan diperdebatkan (Hanito, 1984).

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memuat suatu aturan khusus yang mengatur hak dasar dan kodrati seorang individu. Pijakan utama HAM ialah harkat martabat diri seorang individu dan juga kehidupannya (Hamsah, 1986) & (Abdullah, 2002). Permasalahan HAM selalu bergulir bersamaan dengan hubungan hukum yang tercipta dalam tatanan kehidupan masyarakat. Terlebih lagi dewasa ini HAM dimaknai hanya sebagai pedoman moral semata dikarenakan pemahaman seseorang mengenai HAM teramat sangat dangkal. Selain itu, aparat penegak hukum yang terkadang mengabaikan perlindungan dan penegakan terhadap HAM, proses hukum terkadang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan yang seharusnya dijalankan. Salah satu contoh diabaikannya perlindungan terhadap HAM oleh penegak hukum yakni, kerap kali mempertontonkan seseorang yang masih berstatus tersangka dalam suatu konferensi pers yang mengundang media massa dan khalayak luas dalam hal ini asas praduga tidak bersalah yang dijunjung tinggi oleh negara kita telah diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Aparat penegak hukum yang kerap kali mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers sangat lumrah kita temui yang biasanya kasus tersebut melibatkan *public figure* tanah air, kasus narkoba dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan perlindungan hak terhadap tersangka maka mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers yang dihadapkan di khalayak luas sebenarnya bertentangan dengan hak tersangka yang wajib dihormati dan dilindungi oleh hukum (Fuady & Fuady, 2016). Salah satunya dengan ditematkannya asas praduga tidak bersalah dalam proses hukum yang dijalani oleh tersangka sebagai bentuk diberikannya jaminan perlindungan HAM terhadap tersangka (Nurul, 2013). Tidak menutup kemungkinan jika tersangka tersebut tidak benar-benar melakukan suatu tindak pidana yang dituduh kepadanya sehingga jika konferensi pers terlanjur dilakukan dan ternyata dalam proses hukum yang berjalan ditemukan fakta bahwa tersangka tersebut tidak melakukan tindak pidana maka tersangka akan menerima sanksi sosial dari masyarakat karena telah ditangkap dan dipertontonkan dalam suatu konferensi pers (Novinna, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers dan mengungkapkan perspektif asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan penegak hukum yang mempertontonkan tersangka pada konferensi pers.

II. METODE PENELITIAN

Dalam pengolahan data, digunakan penelitian hukum normatif yang objek penelitiannya adalah norma hukum yang salah satunya meneliti mengenai konflik norma. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang ada tiga macam, yaitu bahan hukum primer yakni bahan hukum yang dipergunakan dalam bahan hukum primer yakni sumber hukum yang sifatnya otoritas (*autoritatif*) (Marzuki, 2016). Bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal hukum, teori hukum. Bahan hukum tersier yakni kamus hukum, ensiklopedia, artikel, media massa sebagai bahan penunjang dan pendukung. Adapun pengumpulan bahan hukum melalui teknik menginventarisasi peraturan Perundang-undangan sehingga menggunakan metode kepustakaan yang dilakukan dengan cara pencatatan ulasan bahan-bahan hukum sehingga memperoleh argumentasi hukum secara deduktif dan induktif. Setelah keseluruhan bahan-bahan hukum terkumpul, selanjutnya dianalisis dan dikaji dengan penjelasan yang terperinci menggunakan analisis interpretasi hukum untuk selanjutnya dapat ditarik simpulan atas permasalahan yang diajukan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mempertontonkan Tersangka pada Konferensi Pers*

Tersangka suatu tindak pidana acapkali banyak menyita perhatian khalayak luas terlebih lagi ketika seseorang tersebut merupakan *public figure* yang tentunya dikenal masyarakat luas sehingga hal ini berpotensi menimbulkan hilangnya hak-hak tersangka pidana yang seharusnya menjadi privasi pribadi yang wajib dilindungi oleh negara. Dewasa ini aparat penegak hukum terkadang kurang mempedulikan jaminan perlindungan terhadap tersangka dengan melakukan tindakan yang sewenang-wenang tanpa mempedulikan hak-hak yang dimiliki tersangka hal ini berarti bahwa dalam pelaksanaan proses hukum tersangka tidak diberikan jaminan perlindungan hak bahkan tersangka diperlakukan selayaknya sudah dihukum bersalah. Pada dasarnya tersangka merupakan seseorang

yang patut diduga melakukan suatu kesalahan pidana sehingga dalam hal ini asas praduga tidak bersalah wajib dijadikan pertimbangan atas tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam suatu proses hukum.

Aparat penegak hukum di Indonesia dalam penetapan status ketersangkaan seseorang yang umumnya dikenal publik luas maka tentunya akan dilakukan konferensi pers yang menghadirkan tersangka dengan mengundang media massa dan dipertontonkan di muka umum. Selain itu ditetapkannya status tersangka seseorang terkadang sangat sering dilakukan dengan melanggar ketentuan yang berlaku serta hal ini tentunya dianggap telah melanggar hak asasi yang dimiliki oleh seseorang. Tersangka tetap berhak untuk mendapatkan suatu keadilan dikarenakan perilaku penegak hukum yang sewenang-wenang (Atmadja & Budiarta, 2018). Hal ini tentunya jika kita kaitkan dengan perlindungan HAM tersangka tentu tindakan mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers ini sudah merupakan suatu bentuk kerancuan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya tersangka merupakan seseorang yang masih prasangkaan atau patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Hak tersangka pada prinsipnya adalah sama dihadapan hukum hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. HAM di Negara Indonesia ditegaskan dalam UUD NRI 1945 dan KUHAP (Erni, 1988). Secara hirarki Perundang-undangan, UUD NRI 1945 merupakan sumber hukum utama yang terjabarkan dalam peraturan dibawahnya, termasuk KUHAP. Selain itu, KUHAP merupakan pedoman perilaku bagi aparat penegak hukum oleh karena itu, ketentuan-ketentuan mengenai HAM dalam UUD NRI 1945 dan KUHAP perlu mendapat perhatian khusus (Marjono Reksodiputro, 1999.,7). HAM seharusnya dapat dihormati dalam bentuk perlindungan oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak-hak tersangka yang wajib dilindungi oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan suatu proses hukum terhadap tersangka, yakni Pasal 29 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (1) dan Pasal 34 yang pada intinya mengatur mengenai hak-hak pribadi, perlindungan, kehormatan, tidak diperlakukan secara manusiawi dan sewenang-wenang (Fuady & Fuady, 2016).

Tentunya hak-hak dalam Pasal tersebut di atas, jika dikaitkan dengan proses konferensi pers tersangka maka tindakan tersebut telah bertentangan dengan HAM. Konferensi pers terhadap korban menimbulkan sanksi sosial dari masyarakat, bukan hanya tersangka sendiri yang menanggung rasa malu tersebut tetapi keluarga tersangka juga akan menerima sanksi sosial dari masyarakat karena merupakan keluarga dari pelaku tindak pidana dalam hal ini rasa aman dari pihak keluarga tersangka akan hilang dikarenakan masyarakat akan mencari tahu siapa keluarga pelaku tindak pidana tersebut, bagaimana keluarga mendidik dan mengajarkan si tersangka sehingga bisa menjadi pelaku tindak pidana.

Sebenarnya yang diperlukan adalah transparansi aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana, yaitu sejauh mana bukti-bukti yang ditemukan dan rangkaian tindakan atau upaya yang sudah maupun direncanakan akan dilaksanakan, sebenarnya jika yang dikejar adalah transparansi dari penegakan hukum dari aparat penegak hukum maka sebaiknya bukan tersangkanya yang dipertontonkan di hadapan publik tetapi strategi-strategi penanganan hukum dan capaian-capaian penyidikan yang seharusnya diumumkan di hadapan publik.

Pengaturan dalam KUHAP tidak ada yang secara spesifik mengatur mengenai keharusan mempertontonkan tersangka suatu tindak pidana dalam konferensi pers, dan Perkap Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan dimana pada era demokrasi dan keterbukaan informasi publik, setiap warga negara berhak memperoleh informasi dari penyelenggara negara secara transparan, mudah, cepat dan akurat dan juga sistem informasi penyidikan berfungsi kontrol atas kinerja aparat penegak hukum maupun instansi lainnya. Selanjutnya dalam Pasal 18 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur mengenai asas praduga tidak bersalah. Sehingga hal ini merupakan suatu bentuk pertentangan yang mana satu sisi masyarakat berhak memperoleh informasi dari penyelenggara negara yang mana jika diterjemahkan maka konferensi pers tersangka pidana memang dilakukan dengan tujuan sebagai bahan informasi publik dan satu sisi bahwa tersangka yang dipertontonkan dalam konferensi pers juga memiliki hak asasi dan prinsip asas praduga tidak bersalah yang seharusnya tetap dilindungi.

2. *Perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah terhadap Tindakan Mempertontonkan Tersangka dalam Konferensi Pers*

Ketentuan asas praduga tidak bersalah terdapat dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan penjelasan umum angka 3 huruf c KUHAP (Mulyadi, 2009). Asas praduga tidak bersalah ialah sebagai salah satu bentuk wujud perlindungan HAM akan tetapi pada faktanya mengenai diberlakukannya asas praduga tidak bersalah dalam suatu kasus hukum selalu berkaitan erat dengan kedudukan yang tidak beriringan antara tersangka dengan aparat hukum, hal ini berpotensi menimbulkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat hukum kepada tersangka yang lebih rendah kedudukannya. Dapat diartikan pula bahwa asas praduga tidak bersalah selama diberikannya hak-hak yang pantas kepada tersangka pidana maka selama itu pula aparat penegak hukum telah memenuhi perlindungan atas asas praduga tidak bersalah (Rukmini, 2003).

Konferensi Pers saat ini, sangat lumrah diketahui oleh masyarakat luas, penyampaian berita atau suatu isu hukum di hadapan publik dengan mengundang media massa yang biasanya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berkaitan dengan kasus narkoba, korupsi, dan lain sebagainya dan yang biasanya tersandung kasus tersebut ialah *public figure* yang dikenal khalayak luas seperti yang telah mendominasi pemberitaan di media massa. Kemerdekaan Pers di Indonesia menjadi suatu kontrol sosial terhadap penegakan hukum seperti yang tertuang pada Pasal 3 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada dasarnya, pencegahan perilaku menyimpang terhadap penegakan hukum yang mengarah pada fungsi pers sebagai wadah aspirasi dan menanggapi persoalan penegakan hukum sehingga nantinya diharapkan penegak hukum sungguh dapat mengedepankan rasa keadilan di masyarakat agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada praktik pers, asas praduga tidak bersalah memiliki pengertian masih prasangka dan juga diakui sebagai prinsip untuk tidak menghakimi seseorang bukan hanya mengenai persoalan hukum yang dalam hal ini ialah penghakiman terhadap tersangka akan tetapi juga menyangkut seluruh aspek maupun bidang. Perlu digaris bawahi kembali bahwa bagaimanapun penerjemahan terhadap asas praduga tidak bersalah tetap saja asas ini seharusnya dijunjung tinggi yang dimaksudkan untuk diberlakukannya penghormatan terhadap HAM seseorang.

Tersangka pidana memiliki hak untuk wajib dianggap tidak bersalah sebelum mendapat keputusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga tindakan mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers jika dikaitkan dengan asas praduga tidak bersalah tentunya hal ini bertentangan dikarenakan tersangka sudah mendapatkan penghukuman padahal pengadilan belum menetapkan bahwa tersangka tersebut bersalah melakukan tindak pidana yang dituduh kepadanya. Penghukuman yang dimaksud ialah penghukuman oleh masyarakat akibat tindakan mempertontonkan tersangka pada konferensi pers yang mana keluarga maupun tersangka itu sendiri akan merasa malu dan tidak nyaman dan juga sanksi sosial yang diperoleh tersangka dari masyarakat padahal baru berstatus sebagai tersangka.

Dilihat dari sudut pandang HAM, maka keberadaan asas praduga tidak bersalah adalah merupakan HAM yang memiliki kedudukan yang sama dengan HAM lainnya walaupun asas ini tidak tergolong sebagai *non derogable rights* yakni tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun (Eko, 2018). namun dalam artian seyogyanya sama-sama harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi. Hal ini memiliki pengertian bahwa mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers yang mengundang pemberitaan di media massa harus berpedoman pada asas praduga tidak bersalah hal ini bertujuan untuk menghindari tidak terpenuhinya hak-hak pribadi tersangka dan juga opini-opini yang bersifat menghakimi yang dituju kepada tersangka.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa perlindungan HAM dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers pada ketentuan hukum Indonesia harus sesuai ketentuan pasal yang terkait yakni pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 4 dan Pasal 18 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perspektif asas praduga tidak bersalah terhadap tindakan penegak hukum yang mempertontonkan tersangka pada konferensi pers dimana pasal terkait ialah Pasal 8 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan asas tersebut mempertontonkan tersangka dalam konferensi pers merupakan suatu kesalahan, kerancuan dan kekeliruan dikarenakan bertentangan dengan asas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara dan juga tindakan ini menimbulkan rasa tidak aman dan rasa malu yang dirasakan tersangka selain itu juga tersangka mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena sudah dipertontonkan padahal baru berstatus sebagai tersangka.

2. Saran

Berkaitan simpulan penelitian tersebut, dapat diberikan beberapa saran yaitu hendaknya aparat penegak hukum seyogyanya harus lebih mempedulikan hak-hak tersangka yang dipertontonkan karena sudah tentu tersangka yang dipertontonkan merasa tertekan dan malu seharusnya aparat penegak hukum bukan hanya mementingkan citra positif institusinya saja dengan melaksanakan suatu konferensi pers didepan publik tetapi harus mengedepankan HAM tersangka dan asas praduga tidak bersalah. Bagi masyarakat sebaiknya tidak memberikan sanksi/penghukuman secara sosial terhadap tersangka yang dipertontonkan dalam konferensi pers secara berlebihan karena akan menimbulkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh tersangka. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti keharusan pelaksanaan proses konferensi pers di hadapan publik yang mempertontonkan tersangka atau tidak karena dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik khusus maupun umum tidak ada yang menyebutkan bahwa harus dilaksanakannya proses konferensi pers dalam sebuah penetapan status ketersangkaan seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2002). *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-teori Hukum*. Malang. Setara Press.
- Eko, R. (2018). *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional*. Rajawali Pers: Depok.
- Erni, W. (1988). *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Fuady, M., & Fuady, S. L. L. (2016). *Hak Asasi Tersangka Pidana*. Prenada Media Group.
- Hamsah, A. (1986). *Perlindungan Terhadap Hak-hak Asasi Manusia*. Bina cipta.
- Hanito, R. (1984). *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*. Majalah Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Husin, S. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ilhami, B. (2004). *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Marzuki, P. M. (2016). *“Penelitian Hukum.”* Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2009). *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktis dan Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Novinna, V. (2020). Perlindungan Konsumen dari Penyebarluasan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 92–110.
- Nurul, Q. (2013). *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Rukmini, M. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. PT Alumni: Bandung.